

IMPLEMENTASI PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK ASAZI MANUSIA DI INDONESIA PASCA REFORMASI

Rita Anggraini

Institut Agama Islam Muhammad Azim

Corresponding Author: ranggraini139@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip negara hukum dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pasca reformasi. Reformasi konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat prinsip negara hukum dengan menegaskan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, serta jaminan HAM sebagai norma konstitusional. Namun, dalam praktiknya, penegakan HAM masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan secara normatif dan kelembagaan, implementasi prinsip negara hukum dalam penegakan HAM belum sepenuhnya efektif. Hambatan utama meliputi lemahnya independensi peradilan, inkonsistensi politik hukum, serta kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan komitmen politik, reformasi kelembagaan yang berkelanjutan, dan internalisasi budaya hukum yang berorientasi pada keadilan substantif menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan negara hukum yang menjamin perlindungan HAM secara efektif di Indonesia.

Kata Kunci: Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Reformasi

Pendahuluan

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsepsi negara hukum tersebut menempatkan hukum sebagai landasan utama penyelenggaraan kekuasaan negara sekaligus instrumen perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks ini, supremasi hukum dan perlindungan HAM merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam bangunan negara hukum modern (Asshiddiqie, 2018).

Prinsip negara hukum Indonesia mengalami penguatan signifikan setelah reformasi konstitusi melalui amandemen UUD 1945. Perubahan tersebut menegaskan jaminan HAM secara lebih komprehensif serta memperkuat mekanisme pengawasan kekuasaan negara. Menurut Asshiddiqie (2020), amandemen konstitusi merupakan langkah

fundamental dalam mentransformasikan Indonesia menuju negara hukum demokratis yang menempatkan HAM sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan.

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah penegakan HAM di Indonesia. Runtuhnya rezim otoritarian membuka ruang bagi pembaruan hukum, demokratisasi, dan penguatan institusi penegak hukum. Namun, sebagaimana dicatat oleh Butt dan Lindsey (2018), perubahan normatif dalam sistem hukum Indonesia tidak serta-merta diikuti oleh perubahan praktik hukum yang konsisten dengan prinsip *rule of law*.

Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi yang menjamin HAM, termasuk pembentukan undang-undang HAM dan ratifikasi instrumen internasional. Akan tetapi, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada kualitas implementasi dan integritas lembaga penegak hukum. Butt dan Lindsey (2018) menekankan bahwa problem utama sistem hukum Indonesia terletak pada kesenjangan antara hukum tertulis dan pelaksanaannya.

Dalam praktiknya, penegakan HAM di Indonesia pasca reformasi masih dihadapkan pada berbagai persoalan struktural. Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa pelanggaran HAM, baik yang bersifat struktural maupun individual, masih terus terjadi dan sering kali tidak diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme hukum yang adil (Komnas HAM, 2019). Salah satu faktor krusial yang mempengaruhi penegakan HAM adalah independensi lembaga peradilan. Crouch (2019) menjelaskan bahwa reformasi peradilan di Indonesia menghadapi tantangan serius berupa budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung independensi hakim dan akuntabilitas institusional, sehingga berdampak langsung pada kualitas perlindungan HAM.

Selain faktor peradilan, dinamika politik hukum juga turut memengaruhi implementasi prinsip negara hukum. Mahfud MD (2019) mengemukakan bahwa hukum di Indonesia kerap kali menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik, yang pada akhirnya berpotensi mengaburkan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan HAM dan keadilan substantif. Dalam perspektif konseptual, prinsip *rule of law* menuntut adanya jaminan kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan HAM yang efektif. Nalle (2020) menegaskan bahwa tanpa reformasi kelembagaan yang konsisten dan berkelanjutan, prinsip *rule of law* di Indonesia berisiko hanya bersifat normatif tanpa daya implementatif.

Penegakan HAM juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana. Hiariej (2021) menekankan bahwa perlindungan HAM harus tercermin dalam setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan, guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks negara hukum, penegakan HAM harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan semata-mata kepatuhan formal terhadap peraturan perundang-undangan. Bedner dan Arizona (2019) menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia sering kali menimbulkan ketegangan antara hukum negara dan keadilan sosial, yang berdampak pada perlindungan HAM kelompok rentan.

Sejumlah kajian nasional juga menegaskan bahwa lemahnya penegakan HAM mencerminkan belum optimalnya internalisasi prinsip negara hukum dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan. Siregar (2021) menyatakan bahwa negara hukum Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat perlindungan HAM, bukan sekadar legitimasi kekuasaan. Evaluasi internasional terhadap situasi HAM di Indonesia juga menunjukkan adanya berbagai catatan kritis. United Nations Human Rights Committee (2022) dalam concluding observations-nya menyoroti perlunya peningkatan akuntabilitas negara dalam menangani pelanggaran HAM serta penguatan independensi lembaga penegak hukum.

Dari sisi empiris, data World Justice Project (2023) menunjukkan bahwa indeks rule of law Indonesia masih menghadapi tantangan, khususnya pada aspek penegakan hukum dan perlindungan hak-hak dasar. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa implementasi prinsip negara hukum belum sepenuhnya efektif dalam menjamin HAM secara komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai implementasi prinsip negara hukum dalam penegakan HAM pasca reformasi menjadi sangat relevan. Analisis ini penting untuk memahami sejauh mana komitmen normatif negara telah diwujudkan dalam praktik hukum dan bagaimana hambatan struktural serta kultural memengaruhi penegakan HAM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip negara hukum dalam penegakan HAM di Indonesia pasca reformasi dengan menelaah aspek normatif, kelembagaan, dan praktik hukum. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi kebijakan guna memperkuat penegakan HAM dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang mengkaji hukum sebagai norma dalam sistem hukum untuk menganalisis prinsip negara hukum dan implementasinya dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pasca reformasi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori negara hukum dan HAM, sedangkan pendekatan historis untuk memahami dinamika penegakan HAM sebelum dan sesudah reformasi.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari sumber akademik dan laporan lembaga resmi yang kredibel. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan penalaran deduktif, yaitu mengaitkan prinsip umum negara hukum dan HAM dengan praktik penegakannya di Indonesia. Penelitian ini juga mengevaluasi kesenjangan antara norma dan realitas, serta menjaga validitas melalui penggunaan sumber mutakhir

dan perbandingan berbagai pandangan akademik guna menghasilkan kesimpulan komprehensif dan rekomendasi perbaikan kebijakan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Kerangka Konstitusional Pasca Reformasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia secara normatif telah memenuhi karakteristik negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan ini menandai perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, yang sebelumnya cenderung menempatkan hukum sebagai instrumen kekuasaan. Amandemen UUD 1945 memperkuat prinsip negara hukum melalui penguatan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan negara, serta pengakuan dan jaminan hak asasi manusia dalam Bab XA. Dalam konteks ini, negara hukum tidak lagi dipahami secara formalistik, melainkan sebagai sistem yang bertumpu pada perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Asshiddiqie (2018) menegaskan bahwa konstitusionalisasi HAM dalam UUD 1945 merupakan tonggak penting yang menjadikan HAM sebagai norma tertinggi yang mengikat seluruh penyelenggara negara. Dengan demikian, secara teoritis, tidak ada kebijakan publik maupun tindakan pemerintah yang dapat dibenarkan apabila bertentangan dengan prinsip HAM. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten dalam praktik ketatanegaraan.

Butt dan Lindsey (2018) mengemukakan bahwa Indonesia menghadapi persoalan klasik dalam negara berkembang yang sedang bertransisi menuju rule of law, yakni adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas penegakan hukum. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa negara hukum di Indonesia masih berada pada tahap prosedural, belum sepenuhnya mencapai dimensi substantif yang menjamin keadilan dan perlindungan HAM secara efektif.

Dinamika Penegakan Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi

Dari sisi kelembagaan, penegakan HAM pasca reformasi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pembentukan Pengadilan HAM dan penguatan peran Komnas HAM merupakan manifestasi komitmen negara untuk menyediakan mekanisme perlindungan HAM. Laporan Tahunan Komnas HAM (2019) menunjukkan peningkatan jumlah pengaduan pelanggaran HAM, yang dapat ditafsirkan sebagai meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta terbukanya ruang partisipasi publik dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

Namun demikian, peningkatan kuantitas pengaduan tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas penyelesaian kasus. Penelitian ini menemukan bahwa banyak kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM berat, belum memperoleh penyelesaian hukum yang tuntas. Hambatan struktural seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, serta hambatan politik berupa kurangnya kemauan politik untuk menuntaskan kasus-kasus sensitif, menjadi faktor dominan yang menghambat penegakan HAM.

Siregar (2021) menegaskan bahwa penegakan HAM dalam negara hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi sangat bergantung pada keberanian negara untuk menegakkan hukum secara adil dan non-diskriminatif. Tanpa komitmen tersebut, hukum berpotensi kehilangan fungsi emansipatorisnya dan justru menjadi alat legitimasi ketidakadilan.

Independensi peradilan merupakan prasyarat utama bagi tegaknya negara hukum dan perlindungan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi peradilan pasca reformasi telah membawa perubahan penting, seperti restrukturisasi lembaga peradilan dan penguatan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan pengaruh politik dan tekanan eksternal terhadap lembaga peradilan.

Crouch (2019) menjelaskan bahwa permasalahan independensi peradilan di Indonesia tidak hanya bersifat kelembagaan, tetapi juga kultural. Budaya hukum yang masih toleran terhadap intervensi kekuasaan menyebabkan hakim berada dalam posisi rentan ketika menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan politik dan HAM. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas putusan pengadilan dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Ketika independensi peradilan terganggu, prinsip *due process of law* berpotensi terabaikan. Hiarij (2021) menekankan bahwa *due process of law* merupakan jantung perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana. Tanpa jaminan proses hukum yang adil, hak-hak dasar warga negara dapat dengan mudah dilanggar, bahkan oleh negara yang secara formal mengklaim dirinya sebagai negara hukum.

Politik Hukum dan Konsistensi Penegakan HAM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan konsistensi penegakan HAM di Indonesia. Mahfud MD (2019) menyatakan bahwa hukum pada dasarnya merupakan produk politik, sehingga keberpihakan hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan yang sedang berlangsung. Dalam konteks Indonesia, penegakan HAM kerap mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan kepentingan politik.

Dalam beberapa kasus, negara cenderung mengedepankan stabilitas politik dan kepentingan jangka pendek dibandingkan pemenuhan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perangkat hukum yang memadai tidak otomatis menjamin terlaksananya perlindungan HAM apabila tidak disertai komitmen politik yang kuat. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi prinsip negara hukum menuntut adanya politik hukum yang berpihak pada keadilan substantif. Tanpa orientasi tersebut, hukum berpotensi kehilangan legitimasi moralnya sebagai instrumen perlindungan HAM.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penegakan HAM di Indonesia dihadapkan pada kompleksitas pluralisme hukum. Keberadaan hukum adat di satu sisi dan hukum negara di sisi lain sering kali menimbulkan konflik norma, terutama dalam isu penguasaan

tanah dan sumber daya alam. Bedner dan Arizona (2019) menyoroti bahwa konflik tersebut kerap berdampak pada kelompok masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya.

Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum formal tidak boleh mengorbankan keadilan substantif. Penegakan HAM yang hanya berorientasi pada legalitas prosedural berpotensi mengabaikan realitas sosial dan ketimpangan struktural yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi prinsip negara hukum harus mampu mengakomodasi pluralisme hukum secara adil dan inklusif.

Data World Justice Project (2023) menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan hak-hak dasar. Indeks rule of law menempatkan Indonesia pada posisi yang menunjukkan adanya perbaikan, namun belum mencapai tingkat optimal. Rendahnya akuntabilitas lembaga negara dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor yang memengaruhi kualitas perlindungan HAM.

Nalle (2020) menegaskan bahwa reformasi hukum di Indonesia masih bersifat parsial dan memerlukan konsistensi kebijakan jangka panjang. Evaluasi empiris ini memperkuat temuan penelitian bahwa implementasi prinsip negara hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pemerintahan dan penegakan hukum sehari-hari. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa implementasi prinsip negara hukum dalam penegakan HAM di Indonesia pasca reformasi telah menunjukkan kemajuan signifikan secara normatif dan kelembagaan. Namun, berbagai hambatan struktural, politik, dan budaya hukum masih menghambat terwujudnya perlindungan HAM yang efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, negara hukum Indonesia masih berada dalam tahap konsolidasi yang memerlukan penguatan berkelanjutan agar prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dapat terwujud secara nyata.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip negara hukum dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia pasca reformasi telah mengalami kemajuan yang signifikan secara normatif dan kelembagaan. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat prinsip negara hukum dengan menegaskan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan negara, serta jaminan hak asasi manusia sebagai norma konstitusional yang mengikat seluruh penyelenggara negara. Namun demikian, kemajuan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan HAM, yang tercermin dari belum optimalnya penyelesaian pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat, serta masih lemahnya akuntabilitas aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan lembaga HAM belum cukup tanpa didukung oleh komitmen politik dan integritas kelembagaan yang kuat.

Independensi peradilan sebagai pilar utama negara hukum juga belum sepenuhnya terwujud. Meskipun reformasi peradilan telah membawa perubahan kelembagaan,

pengaruh politik dan budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung supremasi hukum masih menjadi tantangan serius dalam perlindungan HAM. Akibatnya, prinsip *due process of law* belum selalu diterapkan secara optimal dalam praktik peradilan. Selain itu, politik hukum yang cenderung fluktuatif dan pragmatis turut memengaruhi konsistensi penegakan HAM. Ketika stabilitas politik lebih diutamakan dibandingkan keadilan substantif, hukum berpotensi kehilangan fungsinya sebagai sarana perlindungan HAM. Di sisi lain, kompleksitas pluralisme hukum juga menuntut pendekatan penegakan hukum yang lebih substantif dan berkeadilan agar perlindungan HAM tidak hanya bersifat formalistik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negara hukum Indonesia pasca reformasi masih berada dalam proses konsolidasi. Penguatan implementasi prinsip negara hukum dalam penegakan HAM memerlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan independensi lembaga peradilan, konsistensi politik hukum yang berpihak pada HAM, serta internalisasi budaya hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia. Upaya tersebut menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan HAM secara substantif.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan hak asasi manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian law*. Oxford: Oxford University Press.
- Crouch, M. (2019). *The politics of court reform: Judicial change and legal culture in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hiariej, E. O. S. (2021). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2019). *Laporan tahunan Komnas HAM Republik Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Mahfud MD. (2019). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nalle, V. I. W. (2020). Rule of law, human rights, and judicial reform in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 6(2), 131–145. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/halrev/article/view/8657>
- Siregar, F. A. (2021). Penegakan hak asasi manusia dalam perspektif negara hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 543–566. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1846>
- United Nations Human Rights Committee. (2022). *Concluding observations on the third periodic report of Indonesia*. Geneva: United Nations. <https://www.ohchr.org>

World Justice Project. (2023). *Rule of law index 2023: Indonesia*. Washington, DC:
World Justice Project.

<https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).